

PEDOMAN TEKNIS - IZIN - PERKULIAHAN

2021

Kpt 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

- ABSTRAK:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90A ayat (1) dan ayat (4) PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan, sehingga perlu ditetapkan pedoman izin perkuliahan bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Formulir yang digunakan dalam Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2021.
 - Lamp.: 21 hlm.